



MASTEL

PERTEMUAN/ SIARAN PERS MASTEL

Jakarta, 18 Desember 2002

A. RUU Penyiaran

1. Dengan telah disahkannya (Rancangan) Undang-Undang Penyiaran pada November 2002 yang lalu dalam suatu sidang pleno DPR-RI, dan yang saat ini masih menunggu tandatangan dari Presiden RI, maka MASTEL berpendapat bahwa dengan adanya (R)UU Penyiaran tersebut setidaknya-tidaknyanya dapat mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai sektor penyiaran di Indonesia ini, MASTEL mengharapkan akan terdapat kepastian hukum dan yang selanjutnya akan mewujudkan industri penyiaran yang semakin tertib dan bermanfaat bagi negara dan bangsa.
2. Yang perlu dicatat adalah bahwa terbentuknya undang-undang ini telah melalui cara yang sangat demokratis. Sampai pada saat-saat terakhir, pihak DPR-RI maupun Pemerintah mengajak para wakil dari berbagai fihak yang memiliki keperdulian maupun kepentingan terhadap sektor penyiaran untuk memberikan pandangan dan masukan. Namun demikian, semua ini berbuntut kelemahan yang jelas: (R)UU tidak dapat memuaskan keinginan semua pihak (*stakeholders*) karena tampak upaya mengakomodasi semua kepentingan di sektor ini sehingga timbul kerancuan yang belum teratasi. Menakar faktor ini, maka bisa diramalkan bahwa dalam pelaksanaannya, undang-undang ini kelak akan mengalami beberapa hambatan. Salah satu contoh, misalnya, adalah menyangkut lembaga penyiaran publik, baik struktur maupun operasionalnya; atau saat implementasi proses perizinan, baik yang terkait dengan administrasi maupun teknis dan sebagainya.
3. Yang juga perlu dicatat adalah bahwa atas perjuangan para rekan Komunitas Penyiaran bersama-sama dengan MASTEL, maka Undang-undang ini secara eksplisit mengamanatkan suatu badan regulasi independen yang bernama Komite Penyiaran Indonesia (KPI). MASTEL sungguh menyadari suatu badan yang independen merupakan wahana yang eksistensinya akan bermanfaat dalam suatu lingkungan demokratis, lingkungan masyarakat yang berupaya bertransformasi menjadi masyarakat madani, termasuk terciptanya iklim yang kondusif dalam berusaha di sektor ini di Indonesia.
4. Memang harus kita akui bahwa (R)UU Penyiaran yang baru ini belum sempurna, masih memiliki banyak kekurangan. Segala kekurangan dan kelemahan itu seyogyanya dihadapi oleh para pihak, masyarakat dan pemerintah bersama-sama dalam mencari jalan keluarnya. Untuk itu MASTEL mengajak seluruh pihak di bidang industri penyiaran agar memantau proses pembentukan KPI sebagai badan regulasi independen, serta aktif berpartisipasi dalam memantau kinerjanya. MASTEL juga menyerukan agar

proses pembentukan peraturan pelaksanaan sesuai amanat dalam RUU Penyiaran ini dapat dilaksanakan secara transparan dan mengikutsertakan unsur masyarakat termasuk pelaku usaha dan konsumen.

B. Usulan Penyesuaian Tarif Telepon Tetap Dalam Negeri oleh PT Telkom

1. Usulan PT Telkom tentang penyesuaian tarif telepon tetap dalam negeri untuk tahun 2003 telah mengalami sorotan dalam sidang Komisi IV DPR-RI. Anggota dari Komisi IV DPR-RI ada yang mempersoalkan komitmen-komitmen yang diberikan Pemerintah RI pada saat adanya pembahasan dalam forum yang sama terhadap usulan kenaikan tarif pada awal tahun 2002.
2. Dalam hubungan ini, MASTEL mengimbau agar semua pihak bersikap dan berlaku konsisten terhadap keputusan-keputusan yang telah diambil, sehingga kepastian kebijakan dapat dipelihara. MASTEL senantiasa berpendapat bahwa penyesuaian tarif, terutama kenaikan tarif lokal (biaya pasang, tarif langganan bulanan dan tarif per satuan waktu) hendaknya terkait dengan biaya yang dikeluarkan dan atau dibutuhkan untuk membangun serta memberikan jasa yang dinikmati konsumen dengan margin keuntungan cukup, sehingga pengembalian modal dapat terjadi dalam waktu yang tidak terlampaui lama. Hal ini masih konsisten dengan alasan perlunya penyesuaian tarif lokal yang dikemukakan, dan yang dianggap oleh MASTEL merupakan alasan yang cukup wajar.
3. MASTEL tidak menutup mata akan kenyataan bahwa mungkin akan terjadi beberapa dampak yang kurang menggembirakan bagi pihak tertentu, misalnya kemungkinan dampak terhadap lalu lintas Internet, dan lain sebagainya. Karena itu, dan dengan telah terrealisasikannya duopoli pelayanan jasa telepon lokal (oleh PT Telkom dan PT Indosat), disarankan bahwa ketetapan tarif untuk tahun 2003 merupakan tarif maksimum. Juga perlu dipertimbangkan mengenai dapatnya diberlakukan kebijakan tarif yang dapat memacu penggunaan internet untuk keperluan pencerdasan bangsa, khususnya pendidikan dan pembelajaran.

C. Membentuk Lembaga Regulasi Independen Di Bidang Telekomunikasi.

1. Dengan mulai terciptanya kompetisi dalam industri telekomunikasi, khususnya jaringan dan jasa telepon lokal (tahun 2002) dan jarak jauh dalam negeri (di tahun 2003) maka untuk menjaga iklim kompetisi yang sehat maka diperlukan suatu lembaga regulasi mandiri (independen) dan yang dapat bersikap profesional, kompeten, mempunyai akuntabilitas serta transparan dalam melakukan fungsi-fungsi regulasinya.
2. Tuntutan untuk membentuk lembaga regulasi independen sudah muncul sejak lahirnya UU Telekomunikasi no. 36/1999 dan kemudian DPR-RI melalui Komisi IV juga telah meminta Pemerintah untuk membentuk Lembaga Regulasi Independen sebagai salah butir dalam pembahasan di DPR-RI tentang kenaikan tarif telepon tetap domestik pada awal tahun 2002.
3. Pembentukan suatu lembaga regulasi independen/mandiri di bidang telekomunikasi sudah tidak dapat ditunda lagi. Ditambah dengan fakta datangnya investor asing ke

Indonesia, maka mutlak diperlukan lembaga regulasi yang dimaksud yang dapat bersikap adil, profesional dan transparan, tidak memihak, serta mendukung tatanan dan amanat dalam UU 36/1999, yaitu mewujudkan sektor telekomunikasi melalui iklim usaha kompetisi yang sehat dan dinamis.

D. Penjualan Saham PT Indosat

Sehubungan dengan telah diumumkannya pemenang tender divestasi PT. Indosat, bersama ini kami menyampaikan pandangan MASTEL, yang didasarkan atas data-data dan informasi terbatas yang telah diperolehnya sampai saat ini, sebagai berikut:

1. Hal yang membuat kita berbesar hati adalah bahwa investor (asing) ternyata cukup berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan turut berkiprah dalam pembangunan telekomunikasi di Indonesia walaupun nilai penjualannya masih tertekan oleh beberapa faktor yang kurang positif dalam persepsi investor, antara lain menyangkut situasi keamanan dalam negeri. Akan tetapi menurut pendapat MASTEL nilai PT Indosat ini sangat “*undervalued*” bila dihadapkan dengan potensi pengembangan usaha PT Indosat di masa datang. Namun demikian, momentum ini harus terus dipelihara dan ditingkatkan agar industri telekomunikasi di Indonesia semakin menarik untuk para investor dalam menanamkan modalnya.
2. Khusus mengenai penanganan divestasi PT Indosat dengan keputusan fihak Kementerian BUMN dalam menunjuk Singapore Technologies Telemedia sebagai *strategic partner* bagi PT Indosat dengan kepemilikan saham yang cukup besar, maka perlu diwaspadai agar tidak terjadi dominasi satu pemilik dalam penyelenggaraan bisnis telekomunikasi seluler di Indonesia yang dapat menghilangkan suasana persaingan sehat dalam segmen ini. Regulator telekomunikasi Indonesia adalah fihak yang layak menilai, dan seterusnya menjaga dan menjamin secara konkrit, mutlak serta berkelanjutan agar tetap terpelihara kondisi kompetitif.
3. Dilain pihak, baik dalam Undang-undang No. 36/1999 mengenai Telekomunikasi (diatur oleh pasal 10 tentang Larangan Praktek Monopoli), maupun UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada ketentuan yang mengikat yang harus diterapkan dalam manajemen nasional sektor telekomunikasi. Karena itu wajarlah, bila Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan UU No.5/1999 tersebut mengemban dan mengembangkan tugas untuk memberikan pandangan yang perlu diperhatikan oleh pelaku-pelaku terkait, baik pemerintah maupun perusahaan.

E. Duopoli Atau Menambah Lagi Pelaku Jaringan/Jasa Telpon Tetap Dalam Negeri? Persaingan Yang Tidak Sehat.

1. Setelah mengamati situasi pasca pengumuman duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi lokal, MASTEL masih melihat beberapa hambatan maupun kesulitan dalam pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi lokal. Hambatan tersebut antara lain belum adanya kebijakan atau tindakan yang mendorong ke arah pembangunan dan pengembangan jaringan tetap (*fixed line networks & services*).

2. Disini diperlukan konsistensi komitmen pemerintah kepada masyarakat bahwa pemerintah akan memenuhi target pembangunan sarana telekomunikasi. Semula ditargetkan pemerintah bahwa hingga 2004 diperkirakan dapat dibangun 4 juta SST, nampaknya sekarang disebutkan komitmen hanya kurang lebih 2,4 juta SST sampai tahun 2010. Pelaksana komitmen yang disebut adalah PT Telkom dan PT Indosat.
3. Hal ini mungkin merupakan pertanda bahwa konsep duopoli tidak cukup. Pemerintah hendaknya mengembangkan cetak biru yang disempurnakan, dimana lebih membuka kompetisi di bidang telekomunikasi demi mencapai target pembangunan sarana telekomunikasi khususnya jangkauan layanan lokal yang dapat menjangkau juga daerah pedesaan.
4. Soal lain yang perlu diperhatikan, adalah bahwa dominasi perusahaan "*incumbent*", dalam hal ini khususnya PT Telkom yang pangsa pasar layanan domestiknya mencapai hampir 100% itu, tidak digunakan untuk mematikan persaingan dari pihak lain yang mendapat izin untuk memberikan layanan pula. Sebagai contoh, tindakan yang mengharuskan pengusaha Wartel untuk hanya menggunakan jasa telekomunikasi dari PT Telkom (untuk SLI harus memakai 017, jangan pakai 001 atau 008!!!) dan memberikan sanksi (pemblokiran) bila ketentuan ini dilanggar, merupakan tindakan diskriminatif yang tidak dibenarkan. MASTEL sekali lagi menekankan pentingnya regulator yang independen di bidang telekomunikasi agar dapat menjaga dan menjamin kondisi persaingan yang sehat, tidak hanya antara PT Telkom dan PT Indosat, melainkan juga untuk perusahaan telekomunikasi lainnya di Indonesia.

Jakarta, 18 Desember 2002

Sekretaris Jenderal MASTEL